

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Penggunaan teknologi yang semakin pesat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia di era globalisasi saat ini. Pemanfaatan teknologi berdampak pula terhadap penggunaan kendaraan bermotor sebagai penunjang berbagai aktivitas manusia setiap harinya, seperti menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi ke kantor, mengantar anak sekolah, pergi berbelanja ke pasar. Setiap tahunnya jumlah pengguna kendaraan bermotor akan terus mengalami peningkatan, karena selain sebagai penunjang berbagai aktivitas manusia setiap harinya, jumlah penduduk yang kian bertambah membuat kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Menurut data dari Statistik Indonesia 2022 perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis (Unit) di Indonesia terhitung dari tahun 2018 jumlah kendaraan sebanyak 126.508.776, meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah 133.617.012, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 136.137.451 (Statistik, 2022)

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwasannya lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia. Namun dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang beredar memiliki potensi meningkat dalam pelanggaran lalu lintas.

Menurut (Dewantoro, 2021) pelanggaran dalam berlalu lintas merupakan tindakan dari seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, seperti pelanggaran rambu dan marka lalu lintas, tidak menggunakan helm, kesalahan arah jalur lalu lintas. Adapun faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas menurut Melasari dalam (Rachmani, 2020) terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas namun diantaranya dapat disederhanakan menjadi empat faktor utama yaitu: Faktor manusia, faktor kendaraan, faktor kondisi jalan, dan faktor keadaan alam.

Berdasarkan beberapa faktor yang telah dipaparkan diatas faktor yang paling dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas ialah *Human Error*, berdasarkan pengalaman secara empiris oleh Ditlantas Polda Metro Jaya Jakarta, memberikan hipotesa bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas faktor manusia sebagai salah satu penyebab kecelakaan yang cukup dominan. Kurang konsentrasinya para pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan, banyak hal yang melatar belakangi, antara lain sakit, lelah, menggunakan ponsel, terpengaruh alkohol, narkoba, tidak mampu mengendalikan kemudi, dan sebagainya (Priyantoro, 2021).

Di Indonesia kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah serius, tidak menaati peraturan dalam berlalu lintas menjadi pendorong sebab akibat terjadinya kecelakaan. Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) mencatat jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dihitung dari bulan januari-september tahun (2021-2022),

bahwa jumlah kecelakaan di Indonesia mencapai 70.000 kasus pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 94.617 kasus di tahun 2022, jika dipresentasikan angka kasus kecelakaan di Indonesia naik sebesar 34,6% kasus tahun 2022. Dan jumlah korban meninggal dunia meningkat hingga 683 orang jika dibandingkan tahun 2021 (Kusnandar, 2022).

Meningkatnya jumlah kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya di sertai dengan banyaknya tindak seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan. Didukung dari masalah tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi baru untuk meminimalisir kasus pelanggaran lalu lintas, yang diharapkan dapat menciptakan tertib berlalu lintas yang lebih baik, aman, selamat dan lancar. Regulasi tersebut datang dari lembaga pemerintah Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan penerapan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang akan mempermudah dan mempercepat kinerja Kepolisian di bidang administratif yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memungkinkan pelayanan elektronik yang lebih efisien dan efektif dalam kegiatan lalu lintas.

ETLE adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas (Dewantoro, 2021). Diterapkannya ETLE merupakan salah satu bentuk upaya dari Kepolisian untuk mengurangi tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas yang

akan menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan individu maupun kelompok. Kamera ETLE berupa CCTV dipasang di beberapa titik rambu lalu lintas. rekaman gambar Pelanggar nanti yang terekam melalui CCTV diantaranya meliputi berboncengan melebihi kapasitas, tidak menggunakan helm, menggunakan HP saat mengemudi, melanggar marka, rambu lalu lintas serta menerobos lampu lalu lintas dan lainnya (Saputra, 2021).

Kerja ETLE sendiri yaitu merekam kejadian pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan rekaman tersebut, petugas akan mengidentifikasi dan memverifikasi data pelanggar peserta kendaraan yang digunakan. Selanjutnya, petugas akan mengirimkan surat pemberitahuan ke alamat pelanggar berdasarkan data pada STNK. Surat pemberitahuan dilengkapi dengan bukti Kerja ETLE sendiri yaitu merekam kejadian pelanggaran lalu lintas. (Putri, 2022).

Penerapan sistem ETLE ini dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 249 ayat (3) tentang kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, dan Pasal 272 ayat (1) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik, Ayat (2) hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti dipengadilan. Berkaitan dengan penggunaan teknologi seperti CCTV, komputer, mesin cetak dan alat elektronik lainnya

sebagai alat pendukung dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (3) tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf c bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil huruf C/rekaman peralatan elektronik, sehingga petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menerbitkan surat tilang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan dan aturan dalam berlalu lintas yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan setiap aturannya telah tercantum dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan sehingga menjadi kewajiban seluruh pengguna jalan dalam mentaati aturan tersebut tanpa terkecuali.

Penerapan ETLE pertama kali di Indonesia, resmi diluncurkan pada 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. pada saat itu PMT baru memiliki dua kamera yang dapat mendeteksi pelanggaran marka dan traffic light. Hasil evaluasi mengungkapkan bahwa penindakan pelanggaran dengan

ETLE dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 44,2 %. Oleh karena itu Ditlantas Polda Metro Jaya menilai ETLE sangat efektif dan efisien dalam penegakan hukum lalu lintas sehingga perlu dipertimbangkan (Priliawito, 2020).

Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia secara resmi meluncurkan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Nasional tahap I Pada tanggal 23 Maret 2021. Peluncuran ETLE secara Nasional tersebut terdapat (12) dua belas Polda yang menerapkan sistem tilang ETLE yaitu Polda Lampung, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Jambi, Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Tengah, Polda Riau, Polda Banten, Polda D.I.Y, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Barat dan Polda Sulawesi Selatan (Harian forum, 2021).

Diterapkannya ETLE secara Nasional membuat Penerapan program ETLE juga dilakukan di Kota Sumenep, Kota Sumenep merupakan sebuah wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Diterapkannya ETLE di Sumenep merupakan bentuk tindakan dari Polres Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan diharapkan kedepannya dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Implementasi ini juga sekaligus untuk memenuhi instruksi larangan menggelar tilang secara manual yang dimuat dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 oktober 2022, yang ditandatangani Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri. Kemudian penerapan tilang elektronik ini juga merupakan sebuah

upaya menekan kontak atau hubungan langsung antar petugas dengan masyarakat guna meminimalisir yang bisa memperburuk citra kepolisian sehingga dapat mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 272 ayat (1) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik, menindak lanjuti penerapan sistem ETLE di Kabupaten sumenep dan memenuhi syarat dalam mendukung implementasi penindakan pelanggaran berbasis elektronik, Polres Kabupaten Sumenep telah mempersiapkan kebutuhan alat/fasilitas, diantaranya :

**Tabel 1.1**  
**Alat atau fasilitas implementasi ETLE Sumenep**

No	Alat	Jumlah	Keterangan	Lokasi
1.	ETLE Statis	4	CCTV (Closed Circuit Television) merupakan kamera yang digunakan untuk mengintai, mengawasi ataupun merekam keadaan suatu lokasi untuk keperluan keamanan demi melaksanakan penggelaran Program ETLE dalam menciptakan tertib lalu lintas Kabupaten Sumenep.	1. Simpang Jalan Slamet Riyadi 2. Simpang 3 Arya Wiraraja 3. Simpang 3 PKPN 4. Simpang 4 Jalan Diponegoro
2.	ETLE Mobile	1	Mobil INCAR ( <i>Integrated Node Capture Attitude Record</i> ) yaitu kamera pengintai yang diletakkan pada Mobil patroli kepolisian dalam rangka melaksanakan penggelaran Program ETLE demi menciptakan tertib lalu lintas Kabupaten Sumenep.	Satlantas Kabupaten Sumenep, yang beroperasi di tingkat kota dan sejumlah wilayah kecamatan Sumenep.
3.	Komputer	4	Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan, memproses data. Hasil rekaman CCTV dapat	Satlantas Kabupaten Sumenep

			dilakukan pengawasan serta memproses lebih lanjut jika terjadi pelanggaran lalu lintas.	
4.	Printout	4	Merupakan alat media cetak, untuk mendukung pelaksanaan penggelaran Program ETLE Kabupaten Sumenep.	Satlantas Kabupaten Sumenep

Sumber : (Sumenepkab.co.id, 2022).

Berdasarkan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas Sebelum diterapkannya ETLE di Kabupaten Sumenep, total pelanggaran selama 5 tahun terakhir 2019-2023 sebanyak 16.842. total pelanggaran selama 5 tahun terakhir tersebut dibagi 2 kategori yaitu tilang manual dan tilang elektronik, adapun tilang manual total pelanggaran berjumlah 13.640 pelanggar dan pelanggaran melalui sistem ETLE sebanyak 3202 pelanggar. Dengan rincian jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2019 mencapai 10875 pelanggar, dan pada tahun 2020 tidak ada pelanggar atau tidak terdata dalam data tilang Satlantas dikarenakan wabah Corona Virus 19, pada tahun 2021 sebanyak 2347 pelanggar, Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 2832 pelanggar dan hingga 20 juni 2023 sebanyak 788 pelanggar (Satlantas Polres Sumenep).

kasus pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumenep juga di dukung dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor atau alat transportasi, logikanya semakin banyak pengguna kendaraan di jalan raya semakin tinggi juga kemungkinan pelanggaran dalam lalu lintas. Menurut data dari Statistik Indonesia 2021 setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor yang didaftarkan menurut Kabupaten/Kota dan jenis kendaraan Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Sumenep terhitung dari tahun 2018 jumlah kendaraan

sebanyak 190,954, meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah 209,462, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 220,985 (Statistik, 2021).

Kabupaten Pamekasan juga menjadi salah satu daerah pulau madura madura yang menerapkan sistem ETLE ini, Aparat Polres Pamekasan melalui Operasi Patuh yakni mulai 13-22 Juni 2022 menindak sebanyak 3.493 pengemudi kendaraan bermotor, sebanyak 757 kasus pelanggaran di antaranya ditilang secara elektronik dan sebanyak 2.736 pengendara mendapatkan teguran. Kasus pelanggaran lalu lintas di Pamekasan tersebut jauh lebih banyak dibanding wilayah tetangga yaitu Kabupaten Sampang. Berdasarkan rilis Polres Sampang, kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah itu, tercatat sebanyak 2.010 kasus dan sebanyak 350 pelanggaran di antaranya dalam bentuk tilang elektronik (Fakhrudin, 2022).

Sejalan dengan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang telah tertera diatas, terdapat beberapa indikator masalah yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sumenep tentang implementasi ETLE diataranya tidak tersampainya sosialisasi terkait penerapan program ETLE ini, seorang warga Kecamatan Kabupaten Sumenep menyebut tidak pernah mendengar adanya sosialisasi tentang tilang elektronik atau ETLE dan Mobil Incar. pengakuan masyarakat Sumenep, khususnya daaerah pedesaan mengaku belum pernah menerima sosialisasi tersebut, baik dari tingkat Polsek jajaran, kecamatan hingga desa. (Romla, 2022).

Berdasarkan obeservasi awal juga ditemukan isu terkait pada fasilitas sistem ETLE yaitu kamera CCTV tidak dalam kondisi aktif sehingga

akibatnya dari 4 lokasi tempat kamera pengintai diletakkan para pengendara jalan raya semena-mena melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak ada sama sekali kamera itu, kebanyakan pelaku pelanggar saat ini teridentifikasi melalui mobil INCAR. Maka menjadi simpang siur bagaimana sebenarnya proses penerapan sistem ETLE di Kabupaten Sumenep.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks, melibatkan aktor-aktor penting di berbagai kepentingan, utamanya lembaga pemerintah kepolisian pemegang kunci keberhasilan penerapan sistem ETLE tersebut. Adanya kebijakan tentang penerapan ETLE ini merupakan wujud dari pemerintah berupa tindakan agar masalah pelanggaran lalu lintas disini dapat teratasi secara perlahan, karena kesadaran masyarakat dan rasa tanggung jawab yang harus dibangun, maka dari itu penerapan ETLE ini juga diberlakukan di Kabupaten Sumenep. Namun apa dengan peraturan ETLE ini benar-benar mampu menciptakan tertib berlalu lintas yang lebih baik bagi masyarakat atau setiap penggunanya di Kabupaten Sumenep sehingga keamanan, selamat, lancar dalam berlalu lintas dapat terpenuhi.

Bedasarkan permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Peraturan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam menciptakan Tertib Berlalu Lintas (Studi pada Kantor Polisi Lalu Lintas Kabupaten Sumenep)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi peraturan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam menciptakan tertib berlalu lintas kabupaten Sumenep?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi peraturan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam menciptakan tertib berlalu lintas (studi pada kantor polisi lalu lintas kabupaten Sumenep).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan penelitian yang terus berkembang serta memberikan sumbangan ilmiah dalam administrasi publik.
  - b. Sebagai pijakan dan refrensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang menjadi bahan kajian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti

Dapat menerapkan dan melatih ilmu secara nyata, menambah pengetahuan secara langsung atau nyata dan menerapkan ilmu pengetahuan selama perkuliahan dalam menganalisis suatu permasalahan, dan menambah

wawasan bagi penulis mengenai kajian tentang kebijakan publik utamanya terkait implemtasi peraturan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam menciptakan tertib berlalu lintas di kabupaten Sumenep.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi universitas utamanya dalam kegiatan suatu penerapan kebijakan publik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

c. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadi salah satu sumbang pemikiran sebagai masukan dalam implementasi peraturan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Kabupaten Sumenep.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada seminar proposal ini disusun dalam sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan pada tugas seminar proposal yang berjudul “implementasi peraturan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam menciptakan tertib berlalu lintas (studi pada kantor polisi lalu lintas kabupaten Sumenep)” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Pada bab ini berisikan tentang definisi, teori-teori terdahulu, konsep dasar, serta penyusunan tugas seminar proposal yang menjadi dasar acuan atas pembahasan masalah yang di tulis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang mengarah kepada cara peneliti mendapatkan data, mengolah data serta bagaimana teknik menganalisa data sebelum melakukan penelitian kelapangan.

